



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 29 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Cibeber Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED]
Kecamatan Cibeber Cilegon. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/18/IX/2005 tanggal 12 September 2009);

Halaman 1 dari 4. Put. No 142/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :
 1. Anak 1,(Pr) umur 10 tahun;
 2. Anak 2, (Lk) umur 5 tahun;
3. Lebih kurang sejak 4 tahun 4 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Rangkasbitung Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak namun tidak diketahui alamat Tergugat saat ini dan tetap tidak diketahui keberadaannya;;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 4. Put. No 142/Pdt.G/2016/PA Clg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini patut untuk digugurkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir

Halaman 3 dari 4. Put. No 142/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiah sebagai Panitera Pengganti,
tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H
HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H
H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Put. No 142/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)